BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kanagarian Pandai Sikek

1. Sejarah Kanagarian Pandai Sikek

Kata Pandai Sikek sendiri pada dasarnya berasal dari kata "Pandan Saikek", yang artinya pandan berarti daun pandan dan saikek atau sakabek berarti seikat.Maksudnya, sesuai dengan pepatah minang yang berbunyi "*Ndak ado barek nan ndak tapikue, ndak ado barih nan ilang*".Pepatah ini bermaksud bahwa tidak ada yang tidak bisa dikerjakan bersama asal semua seiya dan sekata.Masyarakat di Nagari Pandai Sikek ini diibaratkan dengan seikat pandan yang bersatu dan tidak tercerai berai.[1]

2. Geografis dan Topografi Kanagarian Pandai Sikek

Pandai Sikek merupakan suatu Kanagarian yang terletak di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang dikepalai oleh seorang Wali Nagari yang berada langsung di bawah Camat. Pandai Sikek dibagi kepada 4 Jorong, yaitu : Jorong Koto Tinggi, Jorong Tanjuang, Jorong Baruah dan Jorong Pagu-pagu, yang mana setiap jorong dikepalai oleh seorang Wali Jorong yang masing-masing berada langsung di bawah Wali Nagari.

Luas Nagari Pandai Sikek berdasarkan penggunaan lahan adalah kurang lebih seluas 2200 Ha yang berbatasan dengan:

a. Utara berbatasan dengan Nagari Padang Laweh, Kabupaten Agam.

b. Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Laweh, Kabupaten Tanah Datar.

[1]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun 2013

c. Barat berbatasan dengan Gunung Singgalang.

d. Timur berbatasan dengan Nagari Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar.[2]

3. Hidrologi dan Iklim

Kalau dilihat secara ilmu hidrologi Nagari Pandai Sikek mempunyai lahan persawahan yang diairi dengan irigasi alam yaitu sebanyak 50 Ha dan juga banyak lahan persawahan yang lahan tadah hujan sebanyak 8 Ha, di sini juga terdapat dua buah sungai yang mengairi daerah ini dengan kualitas air yang jernih dan memenuhi baku mutu air.

4. Demografi

Nagari Pandai Sikek mempunyai penduduk berjumlah 5445 jiwa, dengan perincian sebagai berikut;

a. Jumlah penduduk laki-laki sekitar 2687 orang.

b. Jumlah penduduk perempuan sekitar 2758 orang

c. Jumlah Kepala Keluarga sekitar 1284 KK.

d. Kepadatan Penduduk 247 jiwa/Km.

Semua penduduk Nagari Pandai Sikek adalah penduduk yang beragama Islam.[3]

5. Tingkat Pendidikan

a. Tamatan D-1/sederajat ada 37 orang laki-laki dan 46 orang perempuan.

b. Tamatan D-2/sederajat ada 22 orang laki-laki dan 25 orang perempuan.

c. Tamatan D-3/sederajat ada 28 orang laki-laki dan 31 orang perempuan.

d. Tamatan S-1/sederajat ada 84 orang laki-laki dan 91 orang perempuan.

[2]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun 2013
[3]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun 2013

e. Tamatan S-2/sederajat ada 3 orang laki-laki dan tidak ada perempuan
f. Tamatan SD/sederajat ada 372 orang laki-laki dan 415 orang perempuan.
g. Tamatan SMA/sederajat ada 747 orang laki-laki dan 800 orang perempuan.
h. Tamatan SMP/sederajat ada 518 orang laki-laki dan 620 orang perempuan.
i. Usia 12-56 Tahun tidak tamat SLTP ada sebanyak 34 orang laki-laki dan 28 orang perempuan
j. Usia 18-56 Tahun pernah SD tapi tidak tamat ada sebanyak 23 orang laki-laki dan 26 orang perempuan.
k. Usia 18-56 Tahun tidak tamat SMA ada sebanyak 39 orang laki-laki dan 37 orang perempuan.

Jadi, tingkat pendidikan masyarakat Nagari Pandai Sikek adalah cukup tinggi tingkat kesadarannya terutama tingkat pendidikan Sembilan (9) tahun, sehingga jumlah lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan juga perguruan tinggi sudah cukup banyak.[4]

6. Keadaan Ekonomi

Adapun masyarakat Nagari Pandai Sikek tingkat ekonominya tergolong lumayan maju atau mempunyai mata pencarian beranekaragam diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bekerja sebagai buruh tani sebanyak 342laki-laki dan 95 orang perempuan.
b. Bekerja sebagai petani sebanyak 510 laki-laki dan 215 perempuan.
c. Bekerja sebagai mengurus rumah tangga/Ibu Rumah Tangga sebanyak 1689 orang.

[4]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun 2013

d. Bekerja sebagai montir 2 orang.
e. Bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil sebanyak 26 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.
f. Purnawirawan/pensiunan ada sebanyak 35 orang.
g. Bekerja sebagai perangkat desa sebanyak 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan
h. Bekerja sebagai pengrajin ada sebanyak 755 orang laki-laki dan 864 orang perempuan.
i. Bekerja sebagai peternak sebanyak 420 orang laki-laki dan 378 orang perempuan.
j. Bekerja sebagai pengusaha industri kecil sebanyak 45 orang laki-laki dan 48 orang perempuan.
k. Bekerja sebagai TNI ada 1 orang.[5]

Dengan jabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Nagari Pandai Sikek mempunyai mata pencarian yang sangat beragam dan industry keci menengah serta usaha kerajinan merupakan industry yang berkembang pesat di daerah ini.

7. Kondisi Prasarana Peribadatan

Nagari Pandai Sikek memiliki sarana peribadatan yang cukup banyak, yakni ada 9 buah surau/langgar/mushola dan memiliki sebanyak 4 buah mesjid yang dijadikan tempat untuk melakukan berbagai macam peribadatan seperti shalat berjamaah setiap harinya, pengajian atau majlis taklim bagi para ibu-ibu

[5]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun 2013

setiap minggunya, juga menjadi tempat diadakannya perayaan peringatan pada hari-hari besar Islam seperti maulid nabi, isra' mi'raj dan nuzulul qur'an. Selain itu juga dipakai untuk acara khatam al-Qur'an anak-anak di nagari Pandai Sikek.[6]

8. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kondisi prasarana kesehatan yang ada di Nagari Pandai Sikek termasuk cukup baik karena nagari ini memiliki prasarana kesehatan yang cukup.Di nagari ini terdapat sebanyak 10 unit posyandu dan juga 4 unit PUSTU (Puskesmas Pembantu).Adapun sarana kesehatan yang dimiliki oleh nagari ini di antaranya adalah ada 4 orang bidan yang bertuga di daerah ini ditambah adanya beberapa orang yang menyediakan jasa semacam pengobatan gratis bagi masyarakat.[7]

9. Sarana dan Prasarana Kebersihan

Nagari Pandai Sikek termasuk pada daerah yang masih kurang dalam segi pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, hal ini terbukti dengan tidak adanya TPS (Tempat Pembuangan Sementara) apalagi TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Yang ada di daerah ini hanya sejumlah gerobak sampah yang berjumlah 5 unit, tong sampah sebanyak 363 unit. Hanya itu saja prasarana yang dimiliki oleh daerah ini, sedangkan prasarana lain seperti tempat pengelolaan sampah, alat pengahancur sampah, satgas kebersihan dan anggotanya tidak dimiliki oleh nagari Pandai Sikek ini.[8]

10. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Nagari Pandai Sikek memiliki sekitar 10 buah gedung Sekolah Dasar (SD), 4 buah gedung SMP/sederajat, ada 3 buah gedung untuk sekolah Taman Kanak-

[6]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun 2013
[7]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun2013
[8]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun 2013

kanak (TK), 8 buah gedung untuk lembaga pendidikan agama, dan 1 buah gedung untuk taman bacaan. Dari segi sarana dan prasarana pendidikan, nagari Pandai Sikek termasuk cukup baik.[9]

11. Kondisi Keamanan Nagari

Sarana keamanan yang dimiliki oleh Nagari Pandai Sikek termasuk cukup baik, sebab nagari Pandai Sikek ini memiliki sekitar 30 orang hansip dan 4 buah pos kamling yang digunakan untuk menjaga keamanan daerah sekitar. Nagari Pandai Sikek ini juga mengadakan beberapa kerja sama dengan pihak TNI dan Polri dalam bidang TRANTIBLINMAS. Di Nagari Pandai Sikek ini ada satu orang mitra Koramil/TNI dengan dua jenis kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan pihak-pihak tersebut.[10]

B. Persepsi Masyarakat Kanagarian Pandai Sikek Terhadap Pelaksanaan Aqiqah Praktis

Untuk mengetahui bagaimana persepsi yang dimiliki masyarakat nagari Pandai Sikek terhadap pelaksanaan aqiqah praktis, maka penulis melakukan sejumlah wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan aqiqqah praktis ini.Adapun pertanyaan pertama yang penulis ajukan adalah mengenai bagaimana pelaksanaan aqiqah yang dilakukan oleh para narasumber untuk mengaqiqahkan anaknya.

Pada pertanyaan ini, ibu Fani yang merupakan salah satu orang tua di daerah ini memberikan jawaban bahwa menurutnya ketika ia melakukan aqiqah untuk anaknya, ia menyerahkan pelaksanaan aqiqah tersebut ke surau dan ke

[9]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun 2013
[10]Profil Nagari Pandai Sikek Tahun 2013

sekolah/madrasah saat dilaksanakansuatu acara seperti khatam qur'an dan perpisahan.[11] Ibu Novi Armia salah satu narasumber penulis juga mengatakan bahwa ia mengadakan aqiqah anaknya dengan menyerahkan pelaksanaannya pada surau terdekat.[12]

Adapun Ibu Silvia memberikan jawaban bahwa ia menyerahkan aqiqah anaknya ke rumah makan yang menyediakan jasa penyelenggaraan jasa aqiqah dan sudah biasa memasak untuk aqiqah.[13] Bapak Wardison juga mengatakan bahwa ia juga menyerahkan aqiqah anaknya kepada madrasah yang saat itu sedang melaksanakan acara perpisahan.[14] Bapak Sutan Palimo Kayo juga mengatakan bahwa dulu ia juga melaksanakan aqiah anaknya dengan cara meyererahkannya pada penyelenggara aqiqah saja yakni kepada rumah makan, sebab waktu itu ia tidak sempat untuk melakukan semuanya sendiri sebab ia tidak bisa mengambil libur dari kerjanya.[15] Hal senada juga diungkapkan oleh para narasumber lain, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban para narasumber di atas maka dapat dipahami bahwa pada umumnya narasumber menyerahkan pelaksanaan aqiqah anak mereka kepada penyelenggara aqiqah yang sudah biasa melaksanakan hal tersebut seperti surau, sekolah/madrasah dan juga rumah makan-rumah makan yang sudah biasa menyelenggarakan aqiqah.

[11]Fani, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[12]Novi Armia, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[13]Silvia, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[14]Wardison, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016
[15]Sutan Palimo Kayo, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016

Selanjutnya penulis menanyakan kepada para narasumber mengenai apakah penyelenggaraan aqiqah dengan cara menyerahkannya kepada penyelenggara aqiqah seperti surau atau rumah makan ini adalah tradisi baru atau memang sudah dilakukan sejak lama di Nagari Pandai Sikek ini. Pada pertanyaan ini bapak Gusti Anto memberikan jawaban bahwa menurutnya pelaksanaan aqiqah seperti ini sudah cukup lama dijalankan di daerah ini dan bukan merupakan tradisi baru.[16]

Ibu Melta Ramadhanti yang juga merupakan salah seorang orang tua yang menyerahkan aqiqah anaknya pada penyelenggara aqiqah juga mengatakan bahwa menurutnya menyerahkan penyelenggaraan aqiqah anak pada surau, sekolah atau rumah makan bukanlah tradisi baru di daerah ini melainkan sudah ada sejak lama dan menurutnya hal ini telah turun-temurun dilaksanakan di daerah ini.[17]Ibu Fani juga mengatakan bahwa menurutnya memang pelaksanaan aqiqah dengan menyerahkan kepada penyelenggara aqiqah bukanlah tradisi yang baru dilakukan, melainkan sudah dilakukan sejak lama.[18]

Ibu Yohana juga memberikan jawaban bahwa menurutnya aqiqah praktis semacam ini bukanlah hal yang baru bagi masyarakat di nagarinya, menurutnya mengaqiqahkan anak dengan cara menyerahkan penyembelihan kambing pada penyelenggara aqiqah sekaligus memasaknya merupakan hal yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di nagari Pandai Sikek dan sudah menjadi kebiasaan

[16]Gusti Anto, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016
[17]Melta Ramdhanti, *Wawancara Pribadi*,28 Juli 2016
[18]Fani, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016

dan tradisi turun-temurun.[19]Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber lain, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Jika melihat jawaban-jawaban di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan aqiqah dengan menyerahkannya pada penyelenggara aqiqah seperti surau, sekolah/madrasah dan rumah makan merupakan tradisi yang sudah cukup lama dilaksanakan di nagari Pandai Sikek ini.Pelaksanaan aqiah yang seperti ini bukanlah tradisi yang baru melainkan sudah menjadi kebiasaan yang banyak dilakukan oleh keluarga di daerah ini.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan kepada narasumber adalah apa yang menjadi alasan mereka memilih untuk melaksanakan aqiqah anak mereka dengan menyerahkan penyelenggaraannya kepada penyelenggara aqiqah dibanding menyelanggarakan sendiri di rumah. Pada pertanyaan ini Ibu Desniwati yang juga merupakan orang tua yang melaksanakan aqiqah anaknya dengan menyerahkan pada penyelenggara aqiqah mengatakan bahwa menurutnya ia lebih memilih cara ini karena lebih praktis dan tidak memakan waktu banyak sehingga tidak perlu repot-repot lagi melaksanakannya di rumah tinggal menunggu saja hasil pekerjaan para penyelenggara.[20]

Ibu Novi Armia juga memberikan jawaban bahwa menurutnya ia lebih memilih menyerahkan pelaksanaan aqiqah anaknya pada penyelenggara aqiqah karena menurutnya dengan demikian lebih praktis dan tidak perlu repot-repot melaksanakannya di rumah, tinggal menyerahkan uang pada penyelenggara dan

[19]Yohana, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016
[20]Desniwati, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016

menunggu saja hasil pekerjaannya.[21] Bapak Wardison juga mengatakan bahwa menurutnya, ia lebih memilih menyerahkan aqiqah anaknya pada penyelenggara aqiqah karena lebih memudahkan dan praktis.[22]

Ibu Yohana yang juga mengaqiqahkan anaknya dengan cara ini juga mengatakan bahwa ia lebih memilih melaksanakan aqiqah anaknya dengan cara ini karena lebih praktis dan hemat waktu, selain itu dari segi biaya juga sudah termasuk hemat sebab dengan biaya yang masak yang ditetapkan semua tinggal tunggu beres saja.[23]Hal senada juga disampaikan oleh narasumber lain namun dengan redaksi yang berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan para narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya alasan para orang tua di daerah ini lebih memilih melakukan aqiqah anak mereka dengan menyerahkannya pada penyelenggara aqiqah karena menurut mereka hal tersebut lebih praktis dan tidak repot jika dibanding harus menyelenggarakannya aqiqah sendiri di rumah masing-masing.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada para narasumber mengenai pendapat mereka mengenai apa yang menjadi keunggulan penyelenggaraan aqiqah yang dilakukan oleh penyelenggara aqiqah seperti surau, sekolah atau rumah makan. Pada pertanyaan ini penulis mendapat jawaban dari ibu Fani yang mengatakan bahwa menurutnya keunggulannya adalah dari segi biaya, waktu dan

[21]Novi Armia, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[22]Wardison, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016
[23]Yohana, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016

kepraktisan. Selain biaya yang lebih hemat jika dibanding bila dilaksanakan sendiri, dengan cara ini juga lebih menghemat waktu dan lebih praktis karena tidak perlu repot menyembelih hewan aqiqah dan memasaknya sendiri.[24]

Bapak Gusti Anto juga memberikan jawaban bahwa menurutnya, keunggulan sistem ini adalah lebih hemat biaya dan lebih hemat waktu. Menurutnya, dengan menyerahkan pada penyelenggara aqiqah, maka aqiqah anak tidak perlu menyita waktu banyak sehingga ia dan anaknya tetap bisa bekerja dan bersekolah tanpa perlu mengambil libur.[25] Ibu Novi Armia juga mengatakan bahwa menurutnya keunggulannya adalah pada biaya yang lebih hemat dan juga tidak memakan waktu yang lama karena semuanya sudah diurus oleh penyelenggara aqiqah. Selain itu ia percaya bahwa penyelenggara aqiqah sudah berpengalaman dalam menangani hal ini.[26] Ibu Melta Ramadhanti juga mengungkapkan pendapatnya bahwa menurutnya keunggulan menggunakan sistem ini adalah lebih hemat waktu, hemat biaya, praktis dan tidak repot serta pihak penyelenggara diyakini professional dan mengerti tata cara aqiqah yang sesuai dengan tuntunan agama.[27]Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber lain, namun dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Jika melihat jawaban-jawaban para narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya para narasumber memiliki pendapat bahwa menyelenggarakan aqiqah anak dengan menyerahkannya pada penyelenggara

[24]Fani, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[25]Gusti Anto, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016
[26]Novi Armia, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[27]Melta Ramadhanti, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016

aqiqah memiliki beberapa keunggulan yaitu lebih hemat biaya, hemat waktu dan praktis serta narasumber yakin bahwa penyelenggara aqiqah sudah berpengalaman sehingga semuanya akan berjalan dengan baik.

Pertanyaan terakhir yang penulis ajukan berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan aqiqah praktis ini adalah mengenai pendapat mereka penyelenggaraan aqiqah yang seperti ini apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak.Pada pertanyaan ini ibu Silvia memberikan pendapatnya bahwa menurutnya penyelenggaraan aqiqah seperti ini diperbolehkan karena menurutnya para penyelenggara yang diminta melakukan aqiqah pastinya sudah mengetahui persyaratan aqiqah yang sesuai dengan hukum Islam.[28]

Ibu Yohana yang juga melaksanakan aqiqah anaknya pada penyelenggara aqiqah mengatakan bahwa menurutnya pelaksanaan aqiqah dengan menyerahkan kepada penyelenggara aqiqah adalah boleh dalam Islam karena menurutnya ia tidak pernah mendengar ada dalil yang mengharamkannya dan menurutnya pelaksanaan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam. Selain itu menurutnya pelaksanaan yang seperti itu memudahkan masyarakat dan Allah menginginkan kemudahan untuk hambanya.[29]

Ibu Fani juga mengatakan bahwa menurutnya penyelenggaraan aqiqah yang seperti ini boleh dalam Islam karena menurutnya tidak ada hukum atau aturan Islam manapun yang dilanggar dalam pelaksanaannya.Bapak Sutan Palimo Kayo juga mengatakan bahwa menurutnya pelaksanaan aqiqah praktis ini adalah

[28]Silvia, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[29]Yohana, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016

boleh untuk dilakukan sebab menurutnya tidak pernah ia dengar ada dalil baik ayat, hadis ataupun pendapat ulama yang mengatakan bahwa pelaksanaan aqiqah seperti ini dilarang dalam Islam.[30]

Bapak Sutan Bagindo Kayo juga berpendapat bahwa menurutnya, pelaksanaan aqiqah praktis seperti yang dilakukan oleh masyarakat desanya adalah boleh saja untuk dilakukan dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agama. Sebab menurutnya, ia tidak pernah mendengar ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan sistem aqiqah yang seperti ini ditambah lagi di kota-kota sistem aqiqah yang seperti ini sudah berkembang pesat dan banyak lembaga-lembaga yang menyediakan jasa penyelenggaraan aqiqah praktis ini.[31]Hal senada juga dikatakan narasumber lain, hanya saja dengan redaksi-redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya masyarakat di Nagari Pandai Sikek memiliki persepsi bahwa pelaksanaan aqiqah anak dengan menyerahkannya pada penyelenggara aqiqah adalah hal yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan sah untuk dilakukan. Hal ini mengingat banyaknya manfaat yang didapat dengan pelaksanaan aqiqah dengan cara ini, selain menghemat biaya juga menghemat waktu karena para orang tua tidak perlu repot mengurusi segala hal yang berkaitan dengan penyembelihan hewan aqiqah dan memasaknya karena semuanya sudah dilakukan oleh penyelenggara aqiqah. Selain itu, cara ini memang telah lama dilakukan oleh

[30]Sutan Palimo Kayo, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016
[31]Sutan Bagindo Kayo, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016

masyarakat di Nagari Pandai Sikek ini sehingga telah menjadi tradisi yang turun-temurun.

Suatu persepsi yang dimiliki oleh masyarakat, tentunya ada faktor yang melatarbelakangi terbentuknya.Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah persepsi di kalangan masyarakat salah satunya adalah faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor tradisi dan sistem nilai yang berkembang di daerah tersebut dan banyak faktor lainnya.Pengalaman dan ingatan juga mempengaruhi terbentuknya suatu persepsi di dalam benak seseorang atau kelompok orang, pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu ransang dalam pengertian luas

Persepsi sendiri pada dasarnya berarti proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia dengan cara manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya sehingga menimbulkan suatu konsep yang disebut persepsi.[32]

Adapun pada persepsi yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Pandai Sikek menurut penulis dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah karena faktor tradisi dan sistem nilai yang ada di tempat tersebut sebab tradisi dan sistem nilai sistem nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat berpengaruh juga terhadap persepsi. Pada masyarakat Pandai Sikek, melaksanakan aqiqah anak dengan cara aqiqah praktis dengan diserahkan penyembelihan hewan aqiqah pada

[32]Slameto, *BelajardanFaktor-faktoryangMempengaruhinya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), Cet. Ke-3, hal. 102

penyelenggara aqiqah, merupakan kegiatan yang sudah lama dilaksanaka dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan turun-temurun sejak dahulu. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di daerah ini, apabila mereka hendak melaksanakan aqiqah anak, maka mereka akan menyerahkan penyembelihan hewannya kepada pihak penyelenggara aqiqah seperti madrasah-madrasah, surau, atau rumah makan yang menyediakan jasa tersebut termasuk untuk memasaknya.

Karena kegiatan ini telah menjadi kebiasaan di daerah ini, ada kecenderungan bagi masyarakat untuk terus melaksanakannya dan mempertahankannya ditambah lagi banyaknya manfaat yang dirasakan langsung dengan sistem aqiqah yang seperti ini sehingga menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa pelaksanaan aqiqah anak dengan menyerahkannya pada penyelenggara aqiqah merupakan suatu tindakan yang boleh.

Selain faktor tradisi dan sistem nilai yang berlaku di daerah ini, menurut penulis faktor pengetahuan juga turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan aqiqah praktis ini, khususnya pengetahuan agama. Masyarakat Nagari Pandai Sikek semuanya adalah muslim dan termasuk muslim yang taat dengan tingkat pengetahuan agama yang cukup tinggi, hal ini tampak pada jawaban-jawaban yang mereka berikan terhadap pertanyaan yang penulis ajukan terakhir dimana menurut pengetahuan mereka tidak ada dalil apapun yang melarang tentang pelaksanaan aqiqah praktis ini, asal tidak ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam yang dilanggar, berdasarkan pengetahuan agama yang dimiliki masyarakat inilah maka terbentuk suatu persepsi dikalangan masyarakat

yang menganggap bahwa pelaksanaan aqiqah praktis ini adalah kegiatan yang benar dan diperbolehkan oleh agama Islam.

Selain faktor-faktor di atas, faktor pengalaman juga turut berpengaruh sebab, berdasarkan pengalaman para masyarakat yang penulis temui dalam hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat setelah melaksanakan aqiqah anaknya pada penyelenggara aqiqah praktis di daerah ini, hal ini semakin membentuk persepsi positif dalam benak masyarakat bahwa pelaksanaan aqiqah semacam ini sangat membantu dan sangat praktis sehingga masyarakat terus melaksanakannya dan menjadi kebiasaan.

C. Tata Cara Pelaksanaan Aqiqah Praktis yang Dilaksanakan oleh Mayarakat Kanagarian Pandai Sikek

Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan aqiqah praktis yang dilakukan oleh masyarakat nagari Pandai Sikek, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan aqiqah praktis ini. Pertanyaan pertama yang penulis ajukan adalah bagaimana sistem pelaksanaan aqiqah praktis dengan menggunakan jasa penyelenggara aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat nagari Pandai Sikek.Pada pertanyaan ini Ibu Fani menjawab bahwa caranya cukup dengan memberikan sejumlah uang seharga yang telah ditetapkan oleh penyelenggara aqiqah seharga kambing dan biaya memasaknya. Setelah hewan disembelih dan dimasak, maka pihak

penyelenggara akan mengantar masakan tersebut kerumahnya untuk acara syukuran/mendoa di rumah.[33]

Ibu Silvia memberikan jawaban bahwa menurutnya jika ingin menyerahkan pelaksanaan aqiqah pada penyelenggara aqiqah tinggal pesan saja dan sepakati harganya.Tentukan tanggal pelaksanaan dan tentukan untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan.[34] Ibu Novi Armia juga mengatakan bahwa menurutnya caranya hanya dengan memberikan uang seharga kambing dan biaya memasaknya, jika semuanya sudah selesai, maka pihak penyelenggara akan memberikan masakan tersebut pada pemesan.[35]

Bapak Gusti Anto juga mengatakan bahwa menurut pengalamannya, caranya sangat mudah tinggal memesan kepada pihak penyelenggara aqiqah sekaligus membayar harga kambing dan biaya masaknya, tetapkan tanggal aqiqahnya dan tinggal menunggu beres saja, jika kambing sembelihan telah siap dimasak, maka pihak penyelenggara aqiqah akan memberikannya pada pemesan.[36]Hal senada juga dingkapkan oleh para narasumber lain, hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Mengenai aqad pelaksanaan aqiqah ini, Bapak D. Dt. Maharajo Nan Salareh salah seorang pengurus surau sekaligus alim ulama mengatakan bahwa aqad pelaksanaan aqiqah terjadi saat pemesan memasukkan nama atau memesan aqiqah dan menyepakati biaya pelaksanaan aqiqah meliputi biaya membeli

[33]Fani, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[34]Silvia, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[35]Novi Armia, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016
[36]Gusti Anto, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016

kambing, biaya memasak dan nasi untuk makan setelah penyembelihan hewan aqiqah. Selain itu juga ada aqad mengenai pembagian daging aqiqah, apakah pemesan akan membawa pulang daging aqiqah atau diserahkan kepada penyelenggara, biasanya masyarakat akan menyerahkan daging aqiqah untuk dibagikan kepada penyelenggara dan hanya membawa sedikit daging tersebut untuk syukuran di rumahnya.[37] Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak T. Labai Sinaro selaku pelaksana aqiqah di madrasah bahwasannya kesepakatan terhadap harga atau biaya pelaksanaan aqiqah dan waktu pelaksanaannya, hal lainnya kami yang mengaturnya dan pemesan hanya terima beres saja.[38]

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, maka dapat diketahui bahwa sistem pelaksanaan aqiqah praktis yang dilakukan oleh masyarakat nagari Pandai Sikek adalah dengan caramelakukan aqad yaitu memesan pada pihak penyelenggara aqiqah, membayar sejumlah uang yang telah disepakati untuk biaya kambing dan biaya memasaknya, menetapkan tanggal untuk diselenggarakan. Jika semuanya telah selesai, nantinya pihak penyelenggara aqiqah akan memberikan kambing yang telah dimasak tersebut kepada pemesan untuk acara syukuran/mendoa.

Selanjutnya penulis juga menanyakan pada narasumber apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melaksanakan aqiqah dengan menyerahkan pada penyelenggara aqiqah.Ibu Yohana menjawab bahwa menurutnya tidak ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan aqiqah di penyelenggara aqiqah cukup membayar biaya

[37]D. Dt. Maharajo Nan Salareh, *Wawancara Pribadi,* 29 Agustus 2016
[38] T. Labai Sinaro, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2016

saja.[39] Bapak Gusti Anto juga memberikan jawaban bahwa sepengetahuannya tidak ada persyaratan apapun semuanya sudah terima beres saja dari pihak penyelenggara aqiqah.[40]

Bapak Wardison juga mengatakan bahwa menurutnya tidak ada persyaratan apapun hanya saja, biaya sedikit agak lebih mahal dari pada kambing biasa karena pihak penyelenggara aqiqah sangat memperhatikan persyaratan aqiqah.[41] Ibu Fani juga mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya melakukan aqiqah praktis dengan menyerahkan pengerjaannya pada penyelenggara aqiqah maka ia mengatakan bahwa tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, cukup membayar sejumlah uang yang sudah disepakati, menetapkan tanggal dilakukan dan semuanya tinggal menunggu beres saja.[42]Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber lain hanya dengan redaksi yang berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara aqiqah untuk dapat menyelenggaraan aqiqah. Para pemesan cukup membayar sejumlah biaya dan semua urusan berkaitan dengan aqiqah akan ditangani oleh pihak penyelenggara, semuanya tinggal terima beres saja.

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan pelaksana aqiqah, penulis mengajukan pertanyaan apakah kambing aqiqah telah sesuai dengan

[39]Yohana, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016
[40]Gusti Anto, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016
[41]Wardison, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2016
[42]Fani, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2016

syarat-syarat hewan aqiqah dalam Islam dan apakah ada gharar dalam pelaksanaannya. Bapak D. Dt. Maharajo Nan Salareh menjawab bahwa persyaratannya telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Islam seperti usia, kesehatan, bebas dari cacat dan kami mengusahakan penggunaan kambing jantan untuk aqiqah dan tidak ada gharar dalam pelaksanaan aqiqah ini.[43] Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak T. Labai Sinaro.

Biaya pelaksanaan aqiqah ini adalah Rp. 2.300.000,- untuk kambing seberat 12kg dan biaya bahan-bahan masakannya sekaligus untuk membeli beras.Pesanan yang diterima pertahunnya adalah 7-10 ekor kambing. [44] Selanjutnya penulis menanyakan tentang cara penyembelihan hewan aqiqah ini, jawaban Bapak D. Dt. Maharajo Nan Salareh caranya sesuai dengan cara yang telah diatur dalam Islam yaitu menyembelih dengan cara yang baik dengan menggunakan pisau yang tajam, menghadapkan hewan sembelihan ke kiblat.[45]

Berdasarkan jawaban-jawaban atas sejumlah pertanyaan penulis di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya tata cara pelaksanaan aqiqah praktis dengan mengandalkan jasa penyelenggara aqiqah adalah dengan cara memesan kepada pihak penyelenggara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,-untuk biaya pembelian kambing dan biaya memasak sesuai dengan kesepakatan. Pihak penyelenggara biasanya adalah sekolah-sekolah/madrasah, surau-surau yang menerima 7-10 ekor kambing pertahunnya atau ada juga rumah-rumah makan yang menyediakan jasa penyelenggaraan aqiqah praktis ini. Apabila kambing

[43]D. Dt. Maharajo Nan Salareh, *Wawancara Pribadi,* 29 Agustus 2016
[44]T. Labai Sinaro, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2016
[45]D. Dt. Maharajo Nan Salareh, *Wawancara Pribadi,* 29 Agustus 2016

sudah disembelih dan dimasak, maka pihak penyelenggara akan memberikan masakan tersebut pada pemesan untuk dimakan pada acara syukuran/mendoa aqiqah anak mereka. Adapun mengenai syarat, tidak ada syarat ataupun ketentuan khusus apapun untuk bisa melaksanakan aqiqah praktis ini, cukup dengan membayar tinggal menunggu beres saja.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Aqiqah Praktis di KanagarianPandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Pada dasarnya aqiqah adalah memotong rambut bayi atau rambut anak pada hari ketujuh,[46]atau hewan yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah.[47]Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Tsamurah bin Jundub:

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد و يزيد قال اخبرنا سعيد وبهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن النبي ص م انه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبه عنه يوم سابعه وقال بهز فى حديثه ويدمى ويسمى فيه ويحلق قال يزيد رأسه (رواه احمد)

Artinya : *"Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada Kami Sa'id dan Bahz, telah menceritakan kepada Kami Hammam dari Qatadah dari Al-Hasan dari Tsamurah bin Jundub, dari Nabi SAW, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, ia disembelih pada hari ketujuh dan berkata Bahz pada perkataannya dan disembelih, diberi nama dan dicukur, berkata Yazid kepalanya"*. (HR Ahmad).[48]

[46] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap)Buku 1 : Ibadah,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), hal. 612

[47] Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah,* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), hal. 636

[48] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darussunnah, 2012), hal. 589

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa ‘aqiqah adalah *dzabiihah* (hewan yang disembelih, berupa kambing, domba, sapi atau unta) atas kelahiranseorang bayi, disembelih di hari ketujuh, sebagai tanda syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* atas nikmat dilahirkannya anak, baik laki-laki ataupun perempuan.

Pada dasarnya hukum melaksanakan aqiqah bagi seorang anak ini adalah sunnah sebagaimana pendapat para ulama seperti Imam Malik, ulama Madinah, Imam Syafi’i beserta para pengikutnya, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsur dan sebagian besar ulama ahli fikih dan ijtihad. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hasan dari Tsamurah bin Jundab dari Nabi SAW. beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ: عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ ص عَنِ ٱلْحَسَنِ وَ ٱلْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ سَمَّاهُمَا وَ اَمَرَ اَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوْسِهِمَا ٱلْاَذَى.(الحاكم فى المستدرك 4: 264، رقم2838)

Artinya*: “Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ber’aqiqah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur)". [HR. Hakim, dalam Al Mustadrak juz 4, hal. 264, no. 7588]*

Meskipun permasalahan aqiqah ada ketentuannya berdasarkan beberapa hadis termasuk hadis di atas, namun mengenai tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara mendetail termasuk asal memenuhi syarat-syarat hewan aqiqah yang telah ditentukan baik jumlahnya dan juga umurnya.di mana hewan yang disembelih untuk aqiqah adalah kambing, domba. Maka tidak sah dengan

selainnya, seperti ayam, kelinci, atau burung.Ini pendapat ahli ilmu dari kalangan fuqaha, ahli hadis dan lainnya.[49]Adapun mengenai jumlahnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ اَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ص عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ: نَعَمْ. عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ وَاحِدَةٌ، لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ اَمْ اِنَاثًا. (رواه أحمد و الترمذى)

Artinya : *"Dan dari Ummu Ka'biyyah, bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah SAW. tentang aqiqah, maka berkata Rasulullah : memang untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing, dan tidak apa hewan itu jantan atau betina."* (Hadis Riwayat Ahmad dan Tirmidzi)[50]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa jumlah hewan aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan aqiqah untuk anak perempuan adalah seekor kambing dan kambingnya boleh jantan atau betina. Sedangkan untuk ketentuan umur hewan yang akan disembelih, untuk kambing atau domba yang disembelih *afdhal*nya sudah mencapai umur satu tahun sempurna. Karena patokan hewan untuk 'aqiqah sama seperti halnya dalam berkurban.[51]

Selain syarat di atas, ada juga berberapa syarat khusus lain terhadap hewan aqiqah yang akan di sembelih, beberapa syarat khusus tersebut di antaranya adalah:

[49] Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Panduan Praktis 'Aqiqah Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah,* (Bogor : Tim Pustaka Ibnu 'Umar), hal. 32

[50] Yusri Abdi, *Keutaman Melakukan 'Aqiqah dan Qurban*, (Padang : Lbc Darul Hikmah, 2010), hal. 41

[51] Abu Anisah Syahrul Fatwa, *Fiqih Praktis Aqiqah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah,* (Bogor : Media Tarbiyah, 2012), hal. 32-33

a. Selamat dari aib atau cacat, seperti hewan yang pincang, hewan yang sedang sakit, hewan yang terlalu kurus, hewan yang buta, hewan yang pech tanduknya dan hewan yang lumpuh.[52]
b. Dagingnya lebih atau hewan yang gemuk, warna putih lebih baik dari warna lain, jntan lebih baik daripada betina dan punya tanduk yang lebih besar lebih baik daripada yang bertanduk kecil.[53]

Beberapa ketentuan dan syarat di atas, merupakan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syar' mengenai kondisi hewan yang akan disembelih untuk aqiqah seorang anak baik itu berupa kambing ataupun domba.

Adapun tata cara pelaksanaan yang diatur oleh Islam terhadap aqiqah ini di antaranya adalah:

1. Penyembelihan hewan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد و يزيد قال اخبرنا سعيد وبهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن النبي ص م انه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبه عنه يوم سابعه وقال بهز فى حديثه ويدمى ويسمى فيه ويحلق قال يزيد رأسه (رواه احمد)

Artinya :

> *"Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada Kami Sa'id dan Bahz, telah menceritakan kepada Kami Hammam dari Qatadah dari Al-Hasan dari Tsamurah bin Jundub, dari Nabi SAW, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, ia disembelih pada hari ketujuh dan berkata Bahz pada perkataannya*

[52] Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Panduan Praktis 'Aqiqah Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah,* (Bogor : Tim Pustaka Ibnu 'Umar,), hal. 34

[53] Yusri Abdi, *Keutaman Melakukan 'Aqiqah dan Qurban*, (Padang : Lbc Darul Hikmah, 2010), hal. 42

dan disembelih, diberi nama dan dicukur, berkata Yazid kepalanya". (HR Ahmad).[54]

2. Menyembelih hewan aqiqah yaitu dengan menggunakan alat penyembelih yang tajam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu 'anhu ia berkata Rasulullah SAW. telah bersabda bila kamu hendak membunuh, maka baikkanlah pembunuhan itu, dan bila kamu hendak menyembelih, maka baikkanlah penyembelihan itu dan hendaklah kamu menajamkan pisaumu dan menyenangkan sembelihanmu itu."*(H.R Muslim)[55]

3. Menghadapkan hewan aqiqah ke kiblat dan dengan menyebut nama Allah.
4. Menyembelih hewan aqiqah terlebih dahulu disunnahkan membaca do'aseperti hadis yang disampaikan oleh 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. menyembelih hewan aqiqah untuk Hasan dan Husain dan beliau bersabda:

بسم الله والله أكبر أللهم هذا منك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان

Artinya: *"Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, ya Allah ini datang dari Engkau dan kembali kepada Engkau, ya Allah inilah aqiqah si Fulan (nama anak)."* (H.R Baihaqi)[56]

5. Memberi nama bayi yang baru lahir tersebut. Harus diperhatikan saat memberi nama untuk bayi hendaknya nama yang dicintai oleh Allah. Menghindari

[54]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darussunnah, 2012), Cet. ke-3, hal.589

[55] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap)Buku 1 : Ibadah,* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), hal. 607-608

[56] Yusri Abdi, *Keutaman Melakukan 'Aqiqah dan Qurban*, (Padang : Lbc Darul Hikmah, 2010), hal. 8

nama-nama yang jelek atau yang diambil dari kalimat yang mengandung keputus asaan atau yang diibadahi selain Allah.[57]Rasulullah SAW. bersabda

عن أبى درداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسمائكم (رواه أبو داود)

Artinya: *"Dari Abu Darda' r.a. ia berkata, Nabi SAW. bersabda, Sesungguhnya kamu akan dipangil di hari kiamat dengan namamu dan nama bapakmu, oleh sebab itu hendaklah kamu pakai nama-nama yang baik."* (H.R. Abu Dawud)

6. Setelah memberi nama, selanjutnya ialah mencukur rambut bayi yang diaqiqahkan. Hal ini sejalan dengan hadis dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia menceritakan:

وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة (رواه مالك)

Artinya: *"Fathimah binti Rasulullah SAW. pernah menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kultsum lalu mengeluarkan sedekah seberat rambut tersebut."* (H.R Malik)[58]

Beberapa hal di atas, merupakan tata cara pelaksanaan aqiqah yang diatur dalam Islam berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Namun, terkait apa yang dialakukan oleh masyarakat di Nagari Pandai Sikek dengan menyerahkan pelaksanaan aqiqah anak mereka kepada penyelenggara aqiqah tidaklah ada aturannya dalam Islam tidak ditemukan adanya dalil baik yang melarang maupun yang menganjurkan, sebab pelaksanaan penyelenggaraan aqiqah praktis seperti ini tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah SAW. Pelaksanaan aqiqah yang

[57] Ummu Mahmud Al-Asymuni dkk, *Panduan Etika Muslimah Sehari-hari,* (Surabaya : Pustaka Elba, 2009), hal. 393

[58]Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a,* (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), hal. 775

seperti ini hanya terjadi pada masa sekarang di mana manusia dituntut dan dikejar oleh waktu, sehingga kemudahan dan kepraktisan sangat dibutuhkan dalam segala hal.

Dalam Islam, hanya diatur bahwa jika orang tua ingin melaksanakan aqiqah untuk anaknya, maka ia harus menyembelihkan kambing untuk anaknya, 2 ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Hanya ini yang diatur, namun mengenai pelaksanaan penyembelihannya apakah harus orang tua sendiri atau diupahkan kepada pihak lain tidak ada diatur dalam Islam.

Adapun menurut penulis, pelaksanaan penyembelihan hewan aqiqah dengan mengupahkannya pada pihak lain termasuk memasak hewan sembelihan adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada penulis temukan satupun dalil yang melarangnya. Meskipun pada zaman Rasulullah mungkin memang tidak ditemukan praktik penyelenggaraan aqiqah secara praktis dengan menyerahkannya pada penyelenggara aqiqah, namun pada masa sekarang dengan tujuan lebih memudahkan dan praktis, maka menurut penulis hal ini diperbolehkan selagi memenuhi rukun beserta syarat-syarat dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Islam sebagaimana yang penulis sampaikan di atas.

Tata cara pelaksanaan aqiqah praktis dengan menyerahkan penyembelihan hewan aqiqah kepada penyelenggara aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pandai Sikek ini, merupakan cara aqiqah yang suda dilakukan sejak lama di daerah ini dan tradisi ini telah turun-temurun. Dalam Islam sendiri, tradisi (‘*urf*)

diperbolehkan untuk digunakan/dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tradisi atau *'urf* dalam Islam memiliki pengertian secara bahasa sebagai sesuatu yang dianggap baik, yang dapat diterima akal sehat.Sedangkan secara terminology berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan maupun perkataan.[59] *'Urf* yang baik, yang tidak bertentangan ataupun melanggar ketentuan dalam hukum Islam dianjurkan untuk dilaksanakan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خذى العفوى وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاحلين

Artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlan orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urf) dan berpalinglah kamu dari orang yang bodoh."* (QS. Al-A'raf:199).

Berdasarkan ayat di atas kata-kata *'urf* dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh mengerjakannya oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Jika dikaitkan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat nagari Pandai Sikek dalam hal melaksanakan aqiqah secara praktis untuk anak mereka dengan cara menyerahkannya pada penyelenggara aqiqah, maka dapat dipahami bahwa kebiasaan atau tradisi ini diperbolehkan karena mengandung kebaikan.

[59]Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 23

Selain lebih hemat dari segi biaya juga menghemat waktu tanpa mengurangi esensi dari aqiqah itu sendiri dan tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sesuai dengan tata cara yang telah diatur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab, dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Masyarakat di Nagari Pandai Sikek memiliki persepsi bahwa pelaksanaan aqiqah anak dengan menyerahkannya pada penyelengga aqiqah adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam dan sah-sah saja untuk dilakukan. Hal ini mengingat banyaknya manfaat yang didapat dengan pelaksanaan aqiqah dengan cara ini, selain menghemat biaya juga menghemat waktu karena para orang tua tidak perlu repot mengurusi segala hal yang berkaitan dengan penyembelihan hewan aqiqah dan memasaknya karena semuanya sudah dilakukan oleh penyelenggara aqiqah. Selain itu, cara ini memang telah lama dilakukan oleh masyarakat di Nagari Pandai Sikek ini sehingga telah menjadi tradisi yang turun-temurun.
2. Tata cara pelaksanaan aqiqah praktis dengan mengandalkan jasa penyelenggara aqiqah adalah dengan cara memesan kepada pihak penyelenggara dan menyerahkan uang untuk biaya pembelian kambing dan biaya memasak sesuai dengan kesepakatan. Pihak penyelenggara biasanya adalah sekolah-sekolah/madrasah, surau-surau atau ada juga rumah-rumah makan yang menyediakan jasa penyelenggaraan aqiqah praktis ini. Apabila

kambing sudah disembelih dan dimasak, maka pihak penyelenggara akan memberikan masakan tersebut pada pemesan untuk dimakan pada acara syukuran/mendoa aqiqah anak mereka.

3. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat nagari Pandai Sikek dalam hal melaksanakan aqiqah secara praktis untuk anak mereka dengan cara menyerahkannya pada penyelenggara aqiqah, merupakan kebiasaan atau tradisi (*al-'urf*) yangdiperbolehkan (*shahih*) karena mengandung kebaikan. Selain lebih hemat dari segi biaya juga menghemat waktu tanpa mengurangi esensi dari aqiqah itu sendiri dan tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Islam.

B. Saran

1. Kepada masyarakat agar tetap mempertahankan tradisi yang baik ini, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.
2. Kepada para penyelenggara aqiqah praktis, agar selalu memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama, jangan sampai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh agama Islam.